

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak suku, bahasa dan budaya yang berbeda sehingga budaya di tiap daerah memiliki perbedaan budaya yang sangat mencolok. Budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga budaya menjadi pola hidup masyarakat, di dalam masyarakat budaya sudah menjadi sebuah tradisi yang diturunkan dari generasi hingga saat ini yang harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai saat ini kebudayaan di Indonesia masih sangat banyak dan masih sangat beragam dari Sabang hingga Marauke Indonesia, kebudayaan itu sendiri harus tetap melekat dalam setiap suku di Indonesia supaya budaya yang ada tetap dipertahan dan tidak luntur dari gaya hidup yang sudah semakin maju.

Dalam budaya masyarakat Indonesia ada tradisi-tradisi yang harus ditaati dan tidak boleh sembarangan dilanggar apabila dilanggar akan dikenakan sanksi di dalam tradisi itu sendiri karena dalam suatu masyarakat ada yang dinamakan dengan hukum adat. Hukum adat adalah kebiasaan atau tradisi yang ada di dalam masyarakat yang bersifat mengikat yang dijalankan oleh masyarakat dari turun menurun dan tidak boleh dilanggar apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang ada, hukum adat itu sendiri bersifat tidak tertulis.

Tradisi dalam masyarakat sudah diturunkan dari generasi ke generasi yang sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat seperti cara berkomunikasi, kegiatan gotong royong, pesta adat budaya termasuk juga perkawinan. Perkawinan di Indonesia berbeda di setiap daerah tergantung dengan tradisi yang sudah ada dari dulu hingga dengan saat ini, walaupun tujuan dari pernikahan itu sama tapi akan terus ada pembeda antar daerah dan suku mulai dari resepsi pernikahan, riasan pengantin, mahar pengantin, maupun hukum-hukum adat lainnya.

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan Menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. (Lutfi, 2012:1).

Syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 memiliki beberapa syarat hukum yang berlaku secara Nasional sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Itulah beberapa syarat perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal yang ke 6 yang ada di Indonesia menurut hukum.

Dari perkawinan dari pihak pria dan wanita maka diharapkan dapat menyatukan dua insan menjadi satu untuk menjalani hidup bersama dan memiliki keturunan dan tetap mewariskan tradisi adat secara turun menurun supaya tradisi suku tidak hilang ditelan oleh majunya zaman, perkawinan di setiap suku di Indonesia memiliki tradisi perkawinan sendiri – sendiri, perkawinan di suku batak juga memiliki ciri khasnya tersendiri tidak hanya suku batak tetapi suku lain yang ada di Indonesia juga memiliki ciri khasnya masing-masing dalam hukum adat perkawinan.

Suku Batak terdiri dari lima subetnis yang secara geografis dibagi sebagai berikut:

1. Batak Toba (Tapanuli), mendiami Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah menggunakan bahasa Batak Toba.
2. Batak Simalungun, mendiami Kabupaten Simalungun dan menggunakan bahasa Batak Simalungun.
3. Batak Karo, mendiami Kabupaten Karo dan menggunakan bahasa Batak Karo.
4. Batak Mandailing, mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dan menggunakan bahasa Batak Mandailing.
5. Batak Pakpak, mendiami Kabupaten Dairi dan menggunakan bahasa Batak Pakpak. (Yessi, 2019:3-4)

Setiap orang di suku Batak mempunyai nama marga atau nama *family* yang ada sejak lahir menunjukkan garis marga yang diturunkan oleh sang ayah, orang yang memiliki marga yang sama diyakini bahwa mereka adalah saudara karena mungkin mereka memiliki nenek moyang yang sama pada zaman dahulu dan dianggap bahwa mereka masi mempunyai garis keturunan yang sama. Masyarakat Batak juga masi sangat mempertahankan perkawinan eksogami, yaitu seorang pria bersuku batak yang memiliki marga harus mencari seorang istri yang berbeda marga dengan marga si pria, karena dinggap masi memiliki garis keturunan yang sama.

Adanya sanksi sosial bagi orang yang melakukan perkawinan semarga seperti dikucilkan dalam pergaulan bahkan mungkin tidak diakui lagi sebagai bagian dari masyarakat hukum adat tersebut sampai kapanpun menyebabkan perkawinan semarga tidak dilakukan oleh masyarakat Batak yang masih memegang teguh adat-istiadatnya.

Saat ini telah banyak pasangan yang melakukan pernikahan semarga dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Adanya perbedaan mengenai boleh atau tidaknya dilakukan pernikahan semarga tidak jarang menimbulkan konflik, baik dalam pasangan tersebut maupun dengan lingkungannya. Hal-hal tersebut di atas sangat mendukung dengan kasus dan kejadian yang terjadi di daerah Desa Sampun, Kabupaten Karo. Terjadi beberapa hal menarik pada perkawinan adat masyarakat di sana yang berbeda dari yang seharusnya terjadi. Permasalahan yang menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti karena di daerah tersebut mayoritas Batak Karo yang sebenarnya menggunakan hukum perkawinan eksogami. Di mana sistem ini melarang terjadinya perkawinan semarga.

Perkawinan semarga yang dimaksud adalah perkawinan antara marga Sembiring Kembaren dengan Sembiring Depari, Sembiring Depari dengan Sembiring Kembaren. Dua marga dengan jumlah paling banyak di Desa Sampun, Kabupaten Karo. Dua marga yang dianggap oleh suku masyarakat Karo kaka beradik atau masih satu darah.

Larangan perkawinan semarga tersebut akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya menjadi anak haram di mata hukum adat karena tidak adanya pengakuan dari masyarakat adat setempat walaupun menurut hukum agama dan hukum nasional perkawinannya sah.

Pada Batak Karo walaupun sistem perkawinannya adalah sistem eksogami murni seperti pada Batak lainnya, untuk marga tertentu dikenal pada sistem *eleutherogami* terbatas yaitu pada Marga Sembiring dan Perangin-angin. Adapun letak keterbatasannya adalah seseorang marga tertentu dari marga yang sama namun tertentu pula asal klannya berbeda. (Lutfi, 2012:1)

Pengertian klan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: Kelompok kekerabatan yang besar, kesatuan genealogis yang mempunyai kesatuan tempat tinggal; dan menunjukkan adanya integrasi sosial; kelompok kekerabatan yang berdasarkan asas unileal.

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa pada masyarakat Batak yang sampai saat ini masih banyak yang memegang teguh adat istiadatnya dalam hal pelarangan melakukan perkawinan semarga tidak berlaku sepenuhnya untuk marga tertentu pada masyarakat Batak Karo. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, mengingat selama ini muncul adanya anggapan bahwa setiap

perkawinan adat Batak harus dilakukan dengan perbedaan marga, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul: “PERKAWINAN SEMARGA DALAM KLAN *SEMBIRING* PADA MASYARAKAT KARO DI DESA SAMPUN KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, secara umum terdapat beberapa permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Perkawinan Semarga Dalam Klan *Sembiring* Pada Masyarakat Karo Di Desa Sampun Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Secara rinci permasalahan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apa dasar filosofi perkawinan semarga dalam klan Sembiring di masyarakat Karo.
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring di masyarakat Karo.
3. Apa sarana dan prasarana yang dilakukan dalam perkawinan semarga dalam klan sembiring di masyarakat Karo.
4. Apa faktor penyebab masyarakat klan Sembiring menolak perkawinan semarga.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka fokus permasalahan dibatasi menjadi sistematika perkawinan semarga masyarakat karo

dan pemahaman masyarakat tentang perkawinan klan sembiring serta pengaruhnya di dalam sosial masyarakat.

1.4 Rumusan Masalah

Perkawinan semarga menarik untuk diamati karena dilatar belakangi adanya adat istiadat yang mengatur perkawinan yang diperbolehkan dan dilarang dalam masyarakat Karo. Apabila terjadi suatu perkawinan semarga dalam masyarakat Karo maka hal itu dianggap sebagai tabu dan pasangan yang menikah itu akan dikucilkan dari masyarakat di mana ia berada. Ini berarti terjadi penolakan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan ini, dan yang lebih parahnya lagi, ia tidak akan pernah memperoleh pengakuan dari adat Batak Karo, masyarakat Batak Karo menolak perkawinan semarga alasannya karena masih satu darah atau masih keluarga. Berangkat dari fenomena tersebut, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:


1. Apa dasar filosofi perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo diperbolehkan?
2. Bagaimana prosesi pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo dilakukan?
3. Apa sarana prasarana yang dilakukan dalam perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo dilakukan?
4. Apa faktor penyebab masyarakat klan Sembiring menolak perkawinan semarga?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian tentu harus memiliki tujuan, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa dasar filosofi perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo diperbolehkan.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo dilakukan.
3. Untuk mengetahui sarana prasarana yang dilakukan dalam perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo dilakukan.
4. Untuk mengetahui apa faktor penyebab masyarakat klan Sembiring menolak perkawinan semarga.



1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan keilmuan dan pemahaman tentang budaya perkawinan Suku Batak Karo, khususnya bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui kalau ada pernikahan semarga dalam perkawinan Suku Batak Karo. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ataupun memberikan informasi bagi masyarakat secara umum maupun mahasiswa yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang upacara perkawinan Suku Batak Karo. Serta menjadi sumber dan pengetahuan bagi penulis pada bidang kebudayaan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini menambah ilmu pengetahuan mengenai pernikahan semarga dalam klan sembiring di masyarakat karo serta menambah kontribusi pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian dalam masyarakat.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat supaya bisa menerima pernikahan semarga dalam klan sembiring

ini dalam kehidupan bermasyarakat, karna ini adalah salah satu budaya yang mungkin jarang ditemukan di dalam suatu pernikahan.

1.6.2.3 Bagi Perguruan Tinggi

Bagi perguruan tinggi, penelitian ini untuk menambah sumber informasi dan pengetahuan di perguruan tinggi supaya makin banyak sumber belajar di perguruan tinggi mengenai pernikahan semarga dalam klan sembiring di masyarakat karo yang berdominsili di Kabupaten Karo Sumatera Utara.

1.6.2.4 Bagi Peneliti Sejenis

Bagi peneliti sejenis, penelitian ini sumbangan pemikiran dan pengetahuan supaya menambah referensi dan inspirasi bagi peneliti lain dalam mengkaji atau mempelajari perkawinan semarga dalam klan sembiring di masyarakat karo.

